



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agung Setiawan alias Agung bin Sugianto;
2. Tempat lahir : Lampung Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/5 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cungfo RT016, RW007, Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Harison Siahaan alias Haris anak dari Untung Siahaan;
2. Tempat lahir : Kuala Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/28 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Semujur RT004, RW003, Desa Karya Makmur, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Bambang Eko Susilo alias Eko bin Saini;
2. Tempat lahir : Seragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/24 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cermo RT009, Kelurahan Sribit, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen (KTP) / Cungfo, Desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam Kab. Bangka (Tempat Tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa Bambang Eko Susilo als Eko Bin Saini ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agung Setiawan als Agung bersama dengan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris dan Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO alias EKO Bin SAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Agung Setiawan als Agung bersama dengan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris dan Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO alias EKO Bin SAINI Masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna putih biru dengan Nopol AA 8058 B;
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna merah dengan Nopol B 9170 VQ;
 - 99 (Sembilan puluh Sembilan) Tandan buah segar seberat 1.290 Kg;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 2 (dua) Buah Besi Tojok

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa I Agung Setiawan als Agung bersama dengan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris dan Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO alias EKO Bin SAINI masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Agung Setiawan als Agung bersama dengan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris dan Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO alias EKO Bin SAINI Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, di Jalan Pabrik Sawit Kampung Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di kawasan Blok C7 dan Blok A3 kebun sawit PT. FAL yang berada di Desa Pugul 1 Kec. Riau Silip Kab. Bangka yang menjadi tanggung jawab kawasan angkut oleh Terdakwa I Agung Setiawan als Agung yang dibantu oleh Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris yang bertugas sebagai kernet, lalu kemudian Terdakwa I Agung Setiawan als Agung dan Terdakwa II Harison

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan Als Haris bersama Saksi Kusnandi selaku petugas tukang catat buah yang bekerja di TPH perkebunan buah kelapa sawit PT. FAL mendatangi TPH-TPH dan mengambil serta mengangkut tandan buah segar ke mobil dump truck yang Terdakwa I Agung Setiawan als Agung.

Bahwa kemudian Sekira pukul 12.30 wib, setelah Terdakwa I agung Setiawan als Agung dan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris mendapat surat jalan / surat DO dari Saksi Kusnandi, lalu kemudian tandan buah segar yang sudah dimasukan kedalam Dum truck yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dibawa menuju ke pabrik PT. FAL yang berada di dusun Cungfo Desa Bukit Layang Kec. Bakam Kab. Bangka dan pada saat diperjalanan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris selaku kernet dum truck yang dikemudikan oleh Terdakwa II Agung Setiawan als Agung, mengajak Terdakwa I Agung Setiawan als Agung untuk memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke mobil Dum truck milik Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan no polisi B 9170 VQ, yang mana sebelumnya Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris ada mengatakan kepada Terdakwa I Agung Setiawan als Agung " MAU MANGKAS BUAH GAK?". Lalu Terdakwa I Agung Setiawan als Agung jawab, " SIAPA YANG JEMPUT?". Lalu dijawab oleh Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris, " NANTI, SAYA HUBUNGI DULU BAMBANG EKO SUSILO ". Yang mana maksud dari kalimat " MAU MANGKAS BUAH GAK?" yang dikatakan oleh Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris kepada Terdakwa I Agung Setiawan als Agung tersebut adalah mengurangi Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa tanpa izin dari PT.FAL selaku pemilik dari buah sawit tersebut. Lalu Terdakwa I Agung Setiawan als Agung mengiyakan ajakan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris tersebut. Lalu Terdakwa I Agung Setiawan als Agung bersama Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris dan Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO membuat janji untuk bertemu di Jalan Pabrik Sawit Kampung Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka. Setelah sesampai di lokasi yang dijanjikan, Terdakwa I Agung Setiawan als Agung dan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris bertemu Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO , kemudian Terdakwa I Agung Setiawan als Agung dan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris langsung memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang Terdakwa I Agung Setiawan als Agung bawa menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I Agung Setiawan als Agung ke mobil Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan menggunakan 2 (dua) buah Besi Tojok milik Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa rencannya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandan buah sawit yang para Terdakwa pindahkan tanpa seizin pemiliknya tersebut akan dijual, namun rencana tersebut belum terlaksana dikarenakan 15 menit ketika para terdakwa memindahkan buah sawit tersebut ke mobi Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO , perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi BOBOI dan security yang bernama saksi SOFIAN, Lalu setelah itu Terdakwa II Agung Setiawan als Agung bersama Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris dan Terdakwa III ada diamankan oleh pihak PT. FAL dan dibawa ke kantor kepolisian.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa memanen buah sawit sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan buah sawit milik PT.FAL adalah seizin pemiliknya yakni PT.FAL namun dalam hal para terdakwa memindahkan buah sawit sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan buah sawit milik PT.FAL tersebut ke mobil Dum truck milik Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan No polisi B 9170 VQ adalah tanpa seizin PT.FAL dan Dari kejadian tersebut perusahaan PT.FAL selaku korban mengalami kerugian berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) Tandan buah sawit dengan berat timbang yaitu seberat 1.290 kilogram dengan senilai jumlah 1.290 kilogram x Rp. 2.683.200,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa I Agung Setiawan als Agung bersama denganTerdakwa II Harison Siahaan Als Haris dan Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO alias EKO Bin SAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP--

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Agung Setiawan als Agung bersama denganTerdakwa II Harison Siahaan Als Haris dan Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO alias EKO Bin SAINI Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, di Jalan Pabrik Sawit Kampung Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di kawasan Blok C7 dan Blok A3 kebun sawit PT. FAL yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Pugul 1 Kec. Riau Silip Kab. Bangka yang menjadi tanggung jawab kawasan angkut oleh Terdakwa I Agung Setiawan als Agung yang dibantu oleh Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris yang bertugas sebagai kernet, lalu kemudian Terdakwa I Agung Setiawan als Agung dan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris bersama Saksi Kusnandi selaku petugas tukang catat buah yang bekerja di TPH perkebunan buah kelapa sawit PT. FAL mendatangi TPH-TPH dan mengambil serta mengangkut tandan buah segar ke mobil dump truck yang Terdakwa I Agung Setiawan als Agung.

Bahwa kemudian Sekira pukul 12.30 wib, setelah Terdakwa I agung Setiawan als Agung dan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris mendapat surat jalan / surat DO dari Saksi Kusnandi, lalu kemudian tandan buah segar yang sudah dimasukan kedalam Dum truck yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dibawa menuju ke pabrik PT. FAL yang berada di dusun Cungfo Desa Bukit Layang Kec. Bakam Kab. Bangka dan pada saat diperjalanan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris selaku kernet dum truck yang dikemudikan oleh Terdakwa II Agung Setiawan als Agung, mengajak Terdakwa I Agung Setiawan als Agung untuk memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke mobil Dum truck milik Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan no polisi B 9170 VQ, yang mana sebelumnya Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris ada mengatakan kepada Terdakwa I Agung Setiawan als Agung " MAU MANGKAS BUAH GAK?". Lalu Terdakwa I Agung Setiawan als Agung jawab, " SIAPA YANG JEMPUT?". Lalu dijawab oleh Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris, " NANTI, SAYA HUBUNGI DULU BAMBANG EKO SUSILO ". Yang mana maksud dari kalimat " MAU MANGKAS BUAH GAK?" yang dikatakan oleh Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris kepada Terdakwa I Agung Setiawan als Agung tersebut adalah mengurangi Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa tanpa izin dari PT.FAL selaku pemilik dari buah sawit tersebut. Lalu Terdakwa I Agung Setiawan als Agung mengiyakan ajakan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris tersebut. Lalu Terdakwa I Agung Setiawan als Agung bersama Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris dan Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO membuat janji untuk bertemu di Jalan Pabrik Sawit Kampung Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka. Setelah sesampai di lokasi yang dijanjikan, Terdakwa I Agung Setiawan als Agung dan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris bertemu Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO , kemudian Terdakwa I Agung Setiawan als Agung dan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris langsung memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) buah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik PT. FAL yang Terdakwa I Agung Setiawan als Agung bawa menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I Agung Setiawan als Agung ke mobil Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan menggunakan 2 (dua) buah Besi Tojok milik Terdakwa I dan Terdakwa II lalu setelah 15 menit ketika para terdakwa memindahkan buah sawit tersebut ke mobi Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO, perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi BOBOI dan security yang bernama saksi SOFIAN, Lalu setelah itu Terdakwa II Agung Setiawan als Agung bersama Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris dan Terdakwa III ada diamankan oleh pihak PT. FAL dan dibawa ke kantor kepolisian.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa memindahkan buah sawit sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan buah sawit milik PT.FAL tersebut ke mobil Dum truck milik Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan No polisi B 9170 VQ adalah tanpa seizin PT.FAL dan rencannya Tandan buah sawit yang para Terdakwa pindahkan tanpa seizin pemiliknya tersebut akan dijual dan Dari kejadian tersebut perusahaan PT.FAL selaku korban mengalami kerugian berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) Tandan buah sawit dengan berat timbang yaitu seberat 1.290 kilogram dengan senilai jumlah 1.290 kilogram x Rp. 2.683.200,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa HASIM Bin (Alm) NAAM sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOBOI Als BOI Bin (Alm) MUSTAR, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin SUGIANTO dan HARISON SIAHAAN Als HARIS Anak dari UNTUNG SIAHAAN tersebut, yaitu sebagai pengangkut buah sawit milik PT. AL yang dimana Terdakwa HARIS selaku kernet Terdakwa AGUNG SETIAWAN (sopir dumptruck yang bekerja sama dengan PT. FAL) Sedangkan Terdakwa BAMBANG EKO SUSILO Als EKO Bin SAINI selaku sopir dumptruck yang bekerja

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan PT. FAL namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik Terkait tugas saksi sebagai Pengawas PT.FAL dan saksi membenarkan semua keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa benar Saksi bersama sdr DIDI dan sdr SUJAR ada mengamankan Terdakwa AGUNG SETIAWAN, Terdakwa HARIS dan Terdakwa EKO tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib lewat bertempat di persimpangan Jalan Pabrik Sawit Kampung Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi bersama sdr DIDI dan sdr SUJAR selaku rekan security PT. FAL mengamankan Terdakwa AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin SUGIANTO, Terdakwa HARISON SIAHAAN Als HARIS Anak dari UNTUNG SIAHAAN dan Terdakwa BAMBANG EKO SUSILO Als EKO Bin SAINI adalah mereka ada memindahkan / mengurangi / memangkas jumlah muatan tandan buah segar yang dibawa oleh mobil dumptruck Terdakwa AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin SUGIANTO, Terdakwa HARISON SIAHAAN Als HARIS Anak dari UNTUNG SIAHAAN ke mobil dumptruck Terdakwa BAMBANG EKO SUSILO Als EKO Bin SAINI tanpa seizin PT.FAL

- Bahwa benar Berdasarkan dengan banyak Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang dipindahkan oleh sdr. AGUNG SETIAWAN, sdr HARIS dan sdr. EKO tersebut ke mobil sdr EKO tersebut pada saat kami amankan, setelah kami timbang dan kami hitung ±99 (Sembilan puluh Sembilan) tandan atau janjang.

- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa memindahkan buah sawit sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan buah sawit milik PT.FAL tersebut ke mobil Dum truck milik Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan No polisi B 9170 VQ adalah tanpa seizin PT.FAL dan rencannya Tandan buah sawit yang para Terdakwa pindahkan tanpa seizin pemiliknya tersebut akan dijual dan Dari kejadian tersebut perusahaan PT.FAL selaku korban mengalami kerugian berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) Tandan buah sawit dengan berat timbang yaitu seberat 1.290 kilogram dengan senilai

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah 1.290 kilogram x Rp. 2.683.200,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah)

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majeis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi KUSNANDI Als PAK NAN Bin (Alm) SUPARMAN didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan saksi adalah Karyawan PT. FAL, Desa Pugul Kec. Riau Silip Kab. Bangka selaku Kerani (Tukang Catat Buah) di TPH perkebunan buah kelapa sawit PT. FAL, Desa Pugul 1 Kec. Riau Silip Kab. Bangka
- Bahwa benar Saksi tidak tahu bahwa sdr AGUNG SETIAWAN dan sdr HARIS setelah mendapat surat jalan / surat DO dari saksi selaku kerani ada memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL ke mobil sopir dumptruck yang lain, dikarenakan sepengetahuan saksi sdr AGUNG SETIAWAN dan sdr HARIS setelah mendapat surat jalan / surat DO pergi ke pabrik PT. FAL
- Bahwa saksi menerangkan Tidak diperbolehkan dari pihak PT. FAL bagi siapapun untuk memindahkan/mengurangi/memangkas/ tandan buah segar ke mobil maupun disembunyikan di semak-semak
- Bahwa benar para Terdakwa sebelum nya tidak ada meminta izin atau diberikan izin oleh pihak PT.FAL untuk memindahkan/mengurangi/memangkas/ tandan buah segar ke mobil maupun disembunyikan di semak-semak
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa memindahkan buah sawit sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan buah sawit milik PT.FAL tersebut ke mobil Dum truck milik Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan No polisi B 9170 VQ adalah tanpa seizin PT.FAL dan rencannya Tandan buah sawit yang para

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pindahkan tanpa seizin pemiliknya tersebut akan dijual dan Dari kejadian tersebut perusahaan PT.FAL selaku korban mengalami kerugian berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) Tandan buah sawit dengan berat timbang yaitu seberat 1.290 kilogram dengan senilai jumlah 1.290 kilogram x Rp. 2.683.200,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah)

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majeis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi SOFIAN HADI Als DIDI Bin ZAINUR, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan saksi adalah Security PT.FAL
- Bahwa benar Saksi tahu pekerjaan atau profesi dari AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin SUGIANTO dan HARISON SIAHAAN Als HARIS Anak dari UNTUNG SIAHAAN tersebut, yaitu sebagai pengangkut buah sawit milik PT. AL yang dimana sdr HARIS selaku kernet sdr AGUNG SETIAWAN (sopir dumptruck yang bekerja sama dengan PT. FAL) Sedangkan BAMBANG EKO SUSILO Als EKO Bin SAINI selaku sopir dumptruck yang bekerja sama dengan PT. FAL
- Bahwa benar Saksi bersama saksi BOBOI dan saksi SUJAR ada mengamankan sdr. AGUNG SETIAWAN, sdr HARIS dan sdr. EKO tersebut tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib lewat bertempat di persimpangan Jalan Pabrik Sawit Kampung Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka
- Bahwa benar sebelumnya saksi BOBOI selaku pihak PT. FAL ada mendapat informasi terkait ada oknum sopir yang mengangkut tandan buah segar milik PT. FAL yang "BERMAIN" atau memindahkan/mengurangi/memangkas jumlah muatan tandan buah segar yang dibawa oleh sopir yang bekerja sama

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. FAL. Mendapat informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib, saksi BOBOI selaku dari pihak PT. FAL mendatangi Pos Satpam PT. FAL yang berada di Desa Cit untuk melakukan pengintaian oknum sopir yang diduga ada melakukan memindahkan / mengurangi / memangkas jumlah muatan tandan buah segar di persimpangan Jalan Pabrik PT. FAL. Kemudian setelah itu, saksi bersama saksi SUJAR selaku rekan security dan saksi BOBOI selaku dari pihak PT. FAL, melakukan pengintaian yang tidak jauh dari lokasi persimpangan Jalan Pabrik PT. FAL dan kemudian saksi bersama saksi BOBOI selaku pihak PT. FAL dan saksi SUJAR selaku rekan security PT. FAL mengamankan sdr. AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin SUGIANTO, sdr HARISON SIAHAAN Als HARIS Anak dari UNTUNG SIAHAAN dan sdr. BAMBANG EKO SUSILO Als EKO Bin SAINI adalah mereka ada memindahkan/mengurangi/memangkas jumlah muatan tandan buah segar yang dibawa oleh mobil dumptruck sdr. AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin SUGIANTO, sdr HARISON SIAHAAN Als HARIS Anak dari UNTUNG SIAHAAN ke mobil dumptruck sdr. BAMBANG EKO SUSILO Als EKO Bin SAINI yang mana sawit tersebut adalah milik PT.FAL

- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa memindahkan buah sawit sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan buah sawit milik PT.FAL tersebut ke mobil Dum truck milik Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan No polisi B 9170 VQ adalah tanpa seizin PT.FAL dan rencannya Tandan buah sawit yang para Terdakwa pindahkan tanpa seizin pemiliknya tersebut akan dijual dan Dari kejadian tersebut perusahaan PT.FAL selaku korban mengalami kerugian berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) Tandan buah sawit dengan berat timbang yaitu seberat 1.290 kilogram dengan senilai jumlah 1.290 kilogram x Rp. 2.683.200,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah)

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi SUJARWADI Als SUJAR Bin H. WAKIDI dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan saksi adalah Security PT.FAL
- Bahwa benar Saksi tahu pekerjaan atau profesi dari AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin SUGIANTO dan HARISON SIAHAAN Als HARIS Anak dari UNTUNG SIAHAAN tersebut, yaitu sebagai pengangkut buah sawit milik PT. AL yang dimana sdr HARIS selaku kernet sdr AGUNG SETIAWAN (sopir dumptruck yang bekerja sama dengan PT. FAL) Sedangkan BAMBANG EKO SUSILO Als EKO Bin SAINI selaku sopir dumptruck yang bekerja sama dengan PT. FAL
- Bahwa benar Saksi bersama saksi BOBOI dan saksi DIDI ada mengamankan sdr. AGUNG SETIAWAN, sdr HARIS dan sdr. EKO tersebut tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib lewat bertempat di persimpangan Jalan Pabrik Sawit Kampung Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka
- Bahwa benar sebelumnya saksi BOBOI selaku pihak PT. FAL ada mendapat informasi terkait ada oknum sopir yang mengangkut tandan buah segar milik PT. FAL yang "BERMAIN" atau memindahkan/mengurangi/memangkas jumlah muatan tandan buah segar yang dibawa oleh sopir yang bekerja sama dengan PT. FAL. Mendapat informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib, saksi BOBOI selaku dari pihak PT. FAL mendatangi Pos Satpam PT. FAL yang berada di Desa Cit untuk melakukan pengintaian oknum sopir yang diduga ada melakukan memindahkan / mengurangi / memangkas jumlah muatan tandan buah segar di persimpangan Jalan Pabrik PT. FAL. Kemudian setelah itu, saksi bersama saksi DIDI selaku rekan security dan saksi BOBOI selaku dari pihak PT. FAL, melakukan pengintaian yang tidak jauh dari lokasi persimpangan Jalan Pabrik PT. FAL dan kemudian saksi bersama saksi BOBOI selaku pihak PT. FAL dan saksi DIDI selaku rekan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl



security PT. FAL mengamankan sdr. AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin SUGIANTO, sdr HARISON SIAHAAN Als HARIS Anak dari UNTUNG SIAHAAN dan sdr. BAMBANG EKO SUSILO Als EKO Bin SAINI adalah mereka ada memindahkan/mengurangi/memangkas jumlah muatan tandan buah segar yang dibawa oleh mobil dumptruck sdr. AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin SUGIANTO, sdr HARISON SIAHAAN Als HARIS Anak dari UNTUNG SIAHAAN ke mobil dumptruck sdr. BAMBANG EKO SUSILO Als EKO Bin SAINI yang mana sawit tersebut adalah milik PT.FAL

- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa memindahkan buah sawit sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan buah sawit milik PT.FAL tersebut ke mobil Dum truck milik Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan No polisi B 9170 VQ adalah tanpa seizin PT.FAL dan rencannya Tandan buah sawit yang para Terdakwa pindahkan tanpa seizin pemiliknya tersebut akan dijual dan Dari kejadian tersebut perusahaan PT.FAL selaku korban mengalami kerugian berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) Tandan buah sawit dengan berat timbang yaitu seberat 1.290 kilogram dengan senilai jumlah 1.290 kilogram x Rp. 2.683.200,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- TERDAKWA I AGUNG SETIAWAN Als AGUNG Bin SUGIANTO dihadapan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa untuk diminta keterangan pada saat ini dikarenakan Terdakwa ada mengambil dan memindahkan buah sawit milik PT. FAL.
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan mereka memindahkan buah sawit sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan buah sawit milik PT.FAL tersebut ke mobil Dum truck milik Terdakwa III BAMBANG EKO

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO dengan No polisi B 9170 VQ adalah tanpa seizin PT.FAL dan rencannya Tandan buah sawit yang para Terdakwa pindahkan tanpa seizin pemiliknya.

- Bahwa Cara Terdakwa mengambil buah sawit dan menyembunyikan buah sawit milik PT. FAL tersebut yaitu Terdakwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di kawasan Blok C7 dan Blok A3 kebun sawit PT. FAL yang berada di Desa Pugul 1 Kec. Riau Silip Kab. Bangka yang menjadi tanggung jawab kawasan angkut oleh Terdakwa yang dibantu oleh sdr HARIS selaku kernet. Terdakwa dan sdr HARIS bersama sdr KUSNANDI selaku kerani (tukang catat buah) mendatangi TPH-TPH dan mengambil serta mengangkut tandan buah segar ke mobil dump truck yang Terdakwa bawa. Sekira pukul 12.30 wib, setelah itu kami mendapat surat jalan / surat DO dari sdr KUSNANDI selaku kerani terkait jumlah janjang atau tandan buah segar, lalu kemudian tandan buah segar tersebut harus dibawa ke pabrik PT. FAL yang berada di dusun Cungfo Desa Bukit Layang Kec. Bakam Kab. Bangka dan Pada saat perjalanan sdr HARIS selaku kernet Terdakwa ada mengajak Terdakwa untuk memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang kami bawa ke mobil sdr EKO tersebut, yang mana sdr HARIS mengatakan kepada Terdakwa “ MAU MANGKAS BUAH GAK?”. Lalu Terdakwa jawab, “ SIAPA YANG JEMPUT?”. Lalu dijawab oleh sdr HARIS, “ NANTI, TERDAKWA HUBUNGI DULU EKO”. Yang dimana maksud dari kalimat “ MAU MANGKAS BUAH GAK?” yang dikatakan oleh sdr. HARIS kepada Terdakwa tersebut adalah mengurangi Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang kami bawa tersebut. Lalu Terdakwa mengiyakan ajakan sdr HARIS tersebut. Lalu Terdakwa bersama sdr HARIS dan sdr EKO membuat janji untuk bertemu di Jalan Pabrik Sawit Kampung Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka. Setelah sesampai di lokasi yang dijanjikan, Terdakwa dan sdr HARIS bertemu sdr EKO, kemudian Terdakwa dan sdr HARIS langsung memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang Terdakwa bawa dengan mobil Terdakwa ke mobil sdr EKO selaku rekan kerja sopir dump truck pengangkut Tandan Buah Segar (TBS) dengan menggunakan 2 (dua) buah Besi Tojok.
- Bahwa Tandan buah sawit yang Terdakwa pindahkan bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut rencananya akan kami jual, namun hal

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum dijual dikarenakan perbuatan kami diketahui oleh sdr BOBOI dan security selaku dari pihak PT. FAL, yang dimana sekitar 15 menit kami melakukan aksi kami, kami ketahuan oleh sdr BOBOI dan security pihak PT. FAL pada saat memindahkan tandan buah segar tersebut ke mobil sdr EKO. Lalu setelah itu Terdakwa bersama sdr HARIS dan sdr EKO ada diamankan oleh pihak PT. FAL dan dibawa ke kantor kepolisian.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa memindahkan buah sawit sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan buah sawit milik PT.FAL tersebut ke mobil Dum truck milik Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan No polisi B 9170 VQ adalah tanpa seizin PT.FAL dan rencannya Tandan buah sawit yang para Terdakwa pindahkan tanpa seizin pemiliknya tersebut akan dijual dan Dari kejadian tersebut perusahaan PT.FAL selaku korban mengalami kerugian berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) Tandan buah sawit dengan berat timbang yaitu seberat 1.290 kilogram dengan senilai jumlah 1.290 kilogram x Rp. 2.683.200,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah).

➤ TERDAKWA II HARISON SIAHAAN Als HARIS Anak dari UNTUNG SIAHAAN dihadapan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa untuk diminta keterangan pada saat ini dikarenakan Terdakwa ada mengambil dan memindahkan buah sawit milik PT. FAL

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mereka memindahkan buah sawit sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan buah sawit milik PT.FAL tersebut ke mobil Dum truck milik Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan No polisi B 9170 VQ adalah tanpa seizin PT.FAL dan rencannya Tandan buah sawit yang para Terdakwa pindahkan tanpa seizin pemiliknya

- Bahwa benar Cara Terdakwa mengambil buah sawit dan menyembunyikan buah sawit milik PT. FAL tersebut yaitu Terdakwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di kawasan Blok C7 dan Blok A3 kebun sawit PT. FAL yang berada di Desa Pugul 1 Kec. Riau Silip Kab. Bangka yang menjadi tanggung jawab kawasan angkut oleh Terdakwa yang dibantu oleh sdr HARIS selaku kernet. Terdakwa dan sdr HARIS bersama sdr KUSNANDI selaku kerani (tukang catat buah)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi TPH-TPH dan mengambil serta mengangkut tandan buah segar ke mobil dump truck yang Terdakwa bawa. Sekira pukul 12.30 wib, setelah itu kami mendapat surat jalan / surat DO dari sdr KUSNANDI selaku kerani terkait jumlah janjang atau tandan buah segar, lalu kemudian tandan buah segar tersebut harus dibawa ke pabrik PT. FAL yang berada di dusun Cungfo Desa Bukit Layang Kec. Bakam Kab. Bangka dan Pada saat perjalanan sdr HARIS selaku kernet Terdakwa ada mengajak Terdakwa untuk memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang kami bawa ke mobil sdr EKO tersebut, yang mana sdr HARIS mengatakan kepada Terdakwa “ MAU MANGKAS BUAH GAK?”. Lalu Terdakwa jawab, “ SIAPA YANG JEMPUT?”. Lalu dijawab oleh sdr HARIS, “ NANTI, TERDAKWA HUBUNGI DULU EKO”. Yang dimana maksud dari kalimat “ MAU MANGKAS BUAH GAK?” yang dikatakan oleh sdr. HARIS kepada Terdakwa tersebut adalah mengurangi Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang kami bawa tersebut. Lalu Terdakwa mengiyakan ajakan sdr HARIS tersebut. Lalu Terdakwa bersama sdr HARIS dan sdr EKO membuat janji untuk bertemu di Jalan Pabrik Sawit Kampung Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka. Setelah sesampai di lokasi yang dijanjikan, Terdakwa dan sdr HARIS bertemu sdr EKO, kemudian Terdakwa dan sdr HARIS langsung memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang Terdakwa bawa dengan mobil Terdakwa ke mobil sdr EKO selaku rekan kerja sopir dump truck pengangkut Tandan Buah Segar (TBS) dengan menggunakan 2 (dua) buah Besi Tojok.

- Bahwa benar Tandan buah sawit yang Terdakwa pindahkan bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut rencananya akan kami jual, namun hal tersebut belum dijual dikarenakan perbuatan kami diketahui oleh sdr BOBOI dan security selaku dari pihak PT. FAL, yang dimana sekitar 15 menit kami melakukan aksi kami, kami ketahuan oleh sdr BOBOI dan security pihak PT. FAL pada saat memindahkan tandan buah segar tersebut ke mobil sdr EKO. Lalu setelah itu Terdakwa bersama sdr HARIS dan sdr EKO ada diamankan oleh pihak PT. FAL dan dibawa ke kantor kepolisian.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa memindahkan buah sawit sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan buah sawit milik PT.FAL tersebut ke mobil Dum truck milik Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan No polisi B 9170 VQ adalah tanpa seizin PT.FAL dan rencannya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl



Tandan buah sawit yang para Terdakwa pindahkan tanpa seizin pemiliknya tersebut akan dijual dan Dari kejadian tersebut perusahaan PT.FAL selaku korban mengalami kerugian berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) Tandan buah sawit dengan berat timbang yaitu seberat 1.290 kilogram dengan senilai jumlah 1.290 kilogram x Rp. 2.683.200,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah)

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa benar terdakwa Tidak memiliki saksi yang meringankan untuk dihadirkan dimuka persidangan

➤ TERDAKWA III BAMBANG EKO SUSILO Als EKO Bin SAINI dihadapan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa untuk diminta keterangan pada saat ini dikarenakan Terdakwa ada mengambil dan memindahkan buah sawit milik PT. FAL
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mereka memindahkan buah sawit sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan buah sawit milik PT.FAL tersebut ke mobil Dum truck milik Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan No polisi B 9170 VQ adalah tanpa seizin PT.FAL dan rencannya Tandan buah sawit yang para Terdakwa pindahkan tanpa seizin pemiliknya
- Bahwa benar Cara Terdakwa mengambil buah sawit dan menyembunyikan buah sawit milik PT. FAL tersebut yaitu Terdakwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di kawasan Blok C7 dan Blok A3 kebun sawit PT. FAL yang berada di Desa Pugul 1 Kec. Riau Silip Kab. Bangka yang menjadi tanggung jawab kawasan angkut oleh Terdakwa yang dibantu oleh sdr HARIS selaku kernet. Terdakwa dan sdr HARIS bersama sdr KUSNANDI selaku kerani (tukang catat buah) mendatangi TPH-TPH dan mengambil serta mengangkut tandan buah segar ke mobil dump truck yang Terdakwa bawa. Sekira pukul 12.30 wib, setelah itu kami mendapat surat jalan / surat DO dari sdr KUSNANDI selaku kerani terkait jumlah janjang atau tandan buah segar, lalu kemudian tandan buah segar tersebut harus dibawa ke pabrik PT. FAL yang berada di dusun Cungfo Desa Bukit Layang Kec. Bakam Kab.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl



Bangka dan Pada saat perjalanan sdr HARIS selaku kernet Terdakwa ada mengajak Terdakwa untuk memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang kami bawa ke mobil sdr EKO tersebut, yang mana sdr HARIS mengatakan kepada Terdakwa “ MAU MANGKAS BUAH GAK?”. Lalu Terdakwa jawab, “ SIAPA YANG JEMPUT?”. Lalu dijawab oleh sdr HARIS, “ NANTI, TERDAKWA HUBUNGI DULU EKO”. Yang dimana maksud dari kalimat “ MAU MANGKAS BUAH GAK?” yang dikatakan oleh sdr. HARIS kepada Terdakwa tersebut adalah mengurangi Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang kami bawa tersebut. Lalu Terdakwa mengiyakan ajakan sdr HARIS tersebut. Lalu Terdakwa bersama sdr HARIS dan sdr EKO membuat janji untuk bertemu di Jalan Pabrik Sawit Kampung Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka. Setelah sesampai di lokasi yang dijanjikan, Terdakwa dan sdr HARIS bertemu sdr EKO, kemudian Terdakwa dan sdr HARIS langsung memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang Terdakwa bawa dengan mobil Terdakwa ke mobil sdr EKO selaku rekan kerja sopir dump truck pengangkut Tandan Buah Segar (TBS) dengan menggunakan 2 (dua) buah Besi Tojok.

- Bahwa benar Tandan buah sawit yang Terdakwa pindahkan bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut rencananya akan kami jual, namun hal tersebut belum dijual dikarenakan perbuatan kami diketahui oleh sdr BOBOI dan security selaku dari pihak PT. FAL, yang dimana sekitar 15 menit kami melakukan aksi kami, kami ketahuan oleh sdr BOBOI dan security pihak PT. FAL pada saat memindahkan tandan buah segar tersebut ke mobil sdr EKO. Lalu setelah itu Terdakwa bersama sdr HARIS dan sdr EKO ada diamankan oleh pihak PT. FAL dan dibawa ke kantor kepolisian.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa memindahkan buah sawit sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan buah sawit milik PT.FAL tersebut ke mobil Dum truck milik Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan No polisi B 9170 VQ adalah tanpa seizin PT.FAL dan rencannya Tandan buah sawit yang para Terdakwa pindahkan tanpa seizin pemiliknya tersebut akan dijual dan Dari kejadian tersebut perusahaan PT.FAL selaku korban mengalami kerugian berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) Tandan buah sawit dengan berat timbang yaitu seberat 1.290 kilogram dengan senilai jumlah 1.290 kilogram x Rp. 2.683.200,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

- Bahwa benar terdakwa Tidak memiliki saksi yang meringankan untuk dihadirkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna putih biru dengan Nopol AA 8058 B;
- o 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna merah dengan Nopol B 9170 VQ;
- o 99 (Sembilan puluh Sembilan) Tandan buah segar seberat 1.290 Kg;
- o 2 (dua) Buah Besi Tojok.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di kawasan Blok C7 dan Blok A3 kebun sawit PT. FAL yang berada di Desa Pugul 1 Kec. Riau Silip Kab. Bangka yang menjadi tanggung jawab kawasan angkut oleh Terdakwa I Agung Setiawan als Agung yang dibantu oleh Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris yang bertugas sebagai kernet, lalu kemudian Terdakwa I Agung Setiawan als Agung dan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris bersama Saksi Kurnandi selaku petugas tukang catat buah yang bekerja di TPH perkebunan buah kelapa sawit PT. FAL mendatangi TPH-TPH dan mengambil serta mengangkut tandan buah segar ke mobil dump truck yang Terdakwa I Agung Setiawan als Agung;
- ✓ Bahwa kemudian Sekira pukul 12.30 wib, setelah Terdakwa I agung Setiawan als Agung dan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris mendapat surat jalan / surat DO dari Saksi Kurnandi, lalu kemudian tandan buah segar yang sudah dimasukkan kedalam Dum truck yang dibawa oleh Terdakwa I

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II tersebut dibawa menuju ke pabrik PT. FAL yang berada di dusun Cungfo Desa Bukit Layang Kec. Bakam Kab. Bangka dan pada saat diperjalanan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris selaku kernet dum truck yang dikemudikan oleh Terdakwa II Agung Setiawan als Agung, mengajak Terdakwa I Agung Setiawan als Agung untuk memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke mobil Dum truck milik Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan no polisi B 9170 VQ, yang mana sebelum nya Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris ada mengatakan kepada Terdakwa I Agung Setiawan als Agung “ MAU MANGKAS BUAH GAK?”. Lalu Terdakwa I Agung Setiawan als Agung jawab, “ SIAPA YANG JEMPUT?”. Lalu dijawab oleh Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris, “ NANTI, SAYA HUBUNGI DULU BAMBANG EKO SUSILO “. Yang mana maksud dari kalimat “ MAU MANGKAS BUAH GAK?” yang dikatakan oleh Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris kepada Terdakwa I Agung Setiawan als Agung tersebut adalah mengurangi Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa tanpa izin dari PT.FAL selaku pemilik dari buah sawit tersebut. Lalu Terdakwa I Agung Setiawan als Agung mengiyakan ajakan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris tersebut. Lalu Terdakwa I Agung Setiawan als Agung bersama Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris dan Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO membuat janji untuk bertemu di Jalan Pabrik Sawit Kampung Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka;

✓ Bahwa setelah sesampai di lokasi yang dijanjikan, Terdakwa I Agung Setiawan als Agung dan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris bertemu Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO , kemudian Terdakwa I Agung Setiawan als Agung dan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris langsung memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang Terdakwa I Agung Setiawan als Agung bawa menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I Agung Setiawan als Agung ke mobil Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan menggunakan 2 (dua) buah Besi Tojok milik Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa rencannya Tandan buah sawit yang para Terdakwa pindahkan tanpa seizin pemiliknya tersebut akan dijual;

✓ Bahwa rencana tersebut belum terlaksana, dikarenakan 15 menit ketika para terdakwa memindahkan buah sawit tersebut ke mobi Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO , perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi BOBOI dan security yang bernama saksi SOFIAN, Lalu setelah itu Terdakwa II Agung Setiawan als Agung bersama Terdakwa II Harison

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan Als Haris dan Terdakwa III ada diamankan oleh pihak PT. FAL dan dibawa ke kantor kepolisian;

✓ Bahwa perbuatan Para Terdakwa memanen buah sawit sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan buah sawit milik PT.FAL adalah seizin pemiliknya yakni PT.FAL namun dalam hal para terdakwa memindahkan buah sawit sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan buah sawit milik PT.FAL tersebut ke mobil Dum truck milik Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan No polisi B 9170 VQ adalah tanpa seizin PT.FAL dan Dari kejadian tersebut perusahaan PT.FAL selaku korban mengalami kerugian berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) Tandan buah sawit dengan berat timbang yaitu seberat 1.290 kilogram dengan senilai jumlah 1.290 kilogram x Rp. 2.683.200,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya Atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
3. *Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;*
4. *Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa disini menunjukan subyek atau Terdakwa tindak pidana, dalam perkara ini yang patut diduga keras menjadi subyek Terdakwanya adalah Terdakwa I Agung Setiawan als Agung bersama denganTerdakwa II Harison Siahaan Als Haris dan Terdakwa III BAMBANG EKO

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO alias EKO Bin SAINI Sesuai dengan keterangan para saksi serta petunjuk dan barang bukti yang disita;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Terdakwa I Agung Setiawan als Agung bersama dengan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris dan Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO alias EKO Bin SAINI Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00, di Jalan Pabrik Sawit Kampung Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka, setelah Terdakwa I agung Setiawan als Agung dan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris mendapat surat jalan / surat DO dari Saksi Kusnandi, lalu kemudian tandan buah segar yang sudah dimasukan kedalam Dum truck yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dibawa menuju ke pabrik PT. FAL yang berada di dusun Cungfo Desa Bukit Layang Kec. Bakam Kab. Bangka dan pada saat diperjalanan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris selaku kernet dum truck yang dikemudikan oleh Terdakwa II Agung Setiawan als Agung, mengajak Terdakwa I Agung Setiawan als Agung untuk memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa ke mobil Dum truck milik Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan no polisi B 9170 VQ, yang mana sebelum nya Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris ada mengatakan kepada Terdakwa I Agung Setiawan als Agung “ MAU MANGKAS BUAH GAK?”. Lalu Terdakwa I Agung Setiawan als Agung jawab, “ SIAPA YANG JEMPUT?”. Lalu dijawab oleh Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris, “ NANTI, SAYA HUBUNGI DULU BAMBANG EKO SUSILO ”. Yang mana maksud dari kalimat “ MAU MANGKAS BUAH GAK?” yang dikatakan oleh Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris kepada Terdakwa I Agung Setiawan als Agung tersebut adalah mengurangi Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa tanpa izin dari PT.FAL selaku pemilik dari buah sawit tersebut. Lalu Terdakwa I Agung Setiawan als Agung mengiyakan ajakan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris tersebut. Lalu Terdakwa I Agung Setiawan als Agung bersama Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris dan Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO membuat janji untuk bertemu di Jalan Pabrik Sawit Kampung Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka. Setelah sesampai di lokasi yang dijanjikan, Terdakwa I Agung Setiawan als Agung dan Terdakwa II Harison Siahaan Als

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris bertemu Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO , kemudian Terdakwa I Agung Setiawan als Agung dan Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris langsung memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit milik PT. FAL yang Terdakwa I Agung Setiawan als Agung bawa menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I Agung Setiawan als Agung ke mobil Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan menggunakan 2 (dua) buah Besi Tojok milik Terdakwa I dan Terdakwa II. Bahwa rencannya Tandan buah sawit yang para Terdakwa pindahkan tanpa seizin pemiliknya tersebut akan dijual, namun rencana tersebut belum terlaksana dikarenakan 15 menit ketika para terdakwa memindahkan buah sawit tersebut ke mobi Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO , perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi BOBOI dan security yang bernama saksi SOFIAN, Lalu setelah itu Terdakwa II Agung Setiawan als Agung bersama Terdakwa II Harison Siahaan Als Haris dan Terdakwa III ada diamankan oleh pihak PT. FAL dan dibawa ke kantor kepolisian;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad. 3. Unsur *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* adalah:

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00, di Jalan Pabrik Sawit Kampung Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka Terdakwa Terdakwa I Agung Setiawan als Agung bersama denganTerdakwa II Harison Siahaan Als Haris dan Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO alias EKO Bin SAINI ada memindahkan buah sawit sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan buah sawit milik PT.FAL ke mobil Dum truck milik Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan No polisi B 9170 VQ adalah tanpa seizin PT.FAL dan Dari kejadian tersebut perusahaan PT.FAL selaku korban mengalami kerugian berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) Tandan buah sawit dengan berat timbang yaitu seberat 1.290 kilogram dengan senilai jumlah 1.290 kilogram x Rp. 2.683.200,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad. 4 Unsur *“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* adalah:

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 10.00, di Jalan Pabrik Sawit Kampung Cit Kec. Riau Silip Kab. Bangka Terdakwa I Agung Setiawan als Agung bersama denganTerdakwa II Harison

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan Als Haris dan Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO alias EKO Bin SAINI bersama-sams memindahkan buah sawit sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) tandan buah sawit milik PT.FAL ke mobil Dum truck milik Terdakwa III BAMBANG EKO SUSILO dengan No polisi B 9170 VQ adalah tanpa seizin PT.FAL dan Dari kejadian tersebut perusahaan PT.FAL selaku korban mengalami kerugian berupa 99 (Sembilan puluh sembilan) Tandan buah sawit dengan berat timbang yaitu seberat 1.290 kilogram dengan senilai jumlah 1.290 kilogram x Rp. 2.683.200,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami berpendapat bahwa semua unsur delik dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut umum yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dan dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan dalam pemeriksaan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa tersebut merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Agung Setiawan alias Agung bin Sugianto, Terdakwa II. Harison Siahaan alias Haris anak dari Untung Siahaan dan Terdakwa III. Bambang Eko Susilo alias Ekon bin Saini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna putih biru dengan Nopol AA 8058 B;
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck warna merah dengan Nopol B 9170 VQ;
 - 99 (Sembilan puluh Sembilan) Tandan buah segar seberat 1.290 Kg;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - 2 (dua) Buah Besi Tojok;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwaa masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Adika Triarta, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Reski Novianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan para Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Adika Triarta, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27